

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERSPEKTIF
UNDANG UNDANG**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

WAHYU MARCELINO SITORUS

B10020044

PEMBIMBING:

Dr. RAFFLES, S.H., M.H.

JAMBI

2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 30 Juni 2025



membuat pernyataan,

Wahyu Marcelino Sitorus

B10020044

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui bagaimana cara penilaian ekonomis suatu hak paten sebagai objek jaminan fidusia; 2) untuk mengetahui bagai mana eksekusi terhadap hak paten jika pihak debitur melakukan cidera janji. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penenlitian yaitu pendekatan perundang undangan,pendekatan historis,dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini: 1) valuasi nilai hak paten sebagai objek jaminan fidusia, penentuan valuasi nilai ekonomi hak paten secara umum ada 3 yaitu metode pendekatan biaya,metode pendekatan pendapatan kasar dan metode pendekatan pendapatan namun penentuan penilaian tersebut tidak cukup menjadi penentuan valuasi nilai ekonomi hak paten dalam objek jamina fidusia. Jadi indonesia harus membentuk regulasi yang jelas dalam penentuan nilai valuasi ekonomi tersebut. Di Indonesia, idealnya Lembaga Penilai Aset HKI dibentuk oleh institusi negara yang relevan, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Pembentukan ini dapat pula melibatkan dukungan dari sektor swasta, khususnya asosiasi-asosiasi bisnis yang memahami dinamika kekayaan intelektual di dunia industri. 2) mekanisme eksekusi hak paten sebagai objek jamian fidusia. Dalam eksekusi hak paten indonesia blum mengatur jelas tentang pengaturan eksekusi hak paten dalam jaminan fidusia, Secara teori hak paten memang bisa untuk dijadikan sebagai objek pelunasan hutang, tetapi dalam praktiknya sangat sulit untuk untuk merealisasikan apabila tidak ada aturan lebih lebih lanjut yang mengatur hal ini. Dibutuhkan adalah pembentukan hukum baru terkait penjaminan hak paten sebagai objek pelunasan hutang, agar lembaga pembiayaan baik bank maupun nonbank dapat memberikan pinjaman kepada pemegang hak paten selaku debitur yang menjaminkan hak paten. Tanpa takut apabila sewaktu-waktu debitur wanprestasi

Kata Kunci: Cidera janji Hak Paten, Valuasi ekonomi.

ABSTRACT

The objectives of this study are: 1) to determine how to assess the economic value of a patent as collateral for a fiduciary guarantee; 2) to determine how to enforce a patent if the debtor defaults on the agreement. This study is a normative legal study. The research approaches used are the legal approach, the historical approach, and the conceptual approach. The results of this study are: 1) The valuation of a patent right as collateral for a fiduciary guarantee. Generally, there are three methods for determining the economic value of a patent right: the cost approach, the gross income approach, and the income approach. However, these valuation methods are insufficient for determining the economic value of a patent right as collateral for a fiduciary guarantee. Therefore, Indonesia must establish clear regulations for determining the economic value of such collateral. In Indonesia, ideally, the Intellectual Property Rights Asset Valuation Agency should be established by relevant state institutions, such as the Bank of Indonesia (BI), the Financial Services Authority (OJK), the Ministry of Finance, the Creative Economy Agency (Bekraf), the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), as well as research institutions and universities. This establishment may also involve support from the private sector, particularly business associations that understand the dynamics of intellectual property in the industrial world. 2) Mechanisms for enforcing patent rights as collateral in fiduciary agreements. In Indonesia, the enforcement of patent rights is not clearly regulated in fiduciary agreements. Theoretically, patent rights can be used as collateral for debt repayment, but in practice, it is very difficult to implement this without further regulations governing the matter. What is needed is the establishment of new laws regarding the use of patent rights as collateral for debt repayment, so that financing institutions, both banks and non-banks, can provide loans to patent holders as debtors who pledge their patent rights. Without fear that the debtor may default at any time.

Keywords: Breach of contract, Economic Valuation, Patent Rights

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skrripsi ini diajukan oleh

Nama : Wahyu Marcelino Sitorus

Nomor Mahasiswa : B10020044

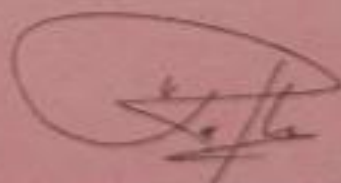
Program Keahlian : Perdata Bisnis

Judul Skripsi : Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia
Dalam Persfektif Undang Undang

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jambi, 22 Mei 2025

Pembimbing Utama



Dr. Raffles, S.H., M.H.

Nip 196005141988031002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

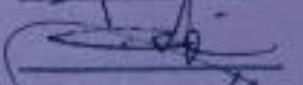
PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini diajukan oleh :
Nama : Wahyu Marcelino Sitorus
Nomor Mahasiswa : B10020044
Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis
Judul : Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia
Dalam Persfektif Undang Undang

Skrripsi ini Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada Tanggal 30 Juni 2025

dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Sasmita, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. M. Zulfa, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Raffles, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi


Dr. Hartono, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan karunia berupa nikmat sehat dan kelancaran dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Persfektif Undang Undang”**.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini sudah banyak pihak yang membantu, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Hartati, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan kemudahan dalam pengurusan izin penelitian skripsi ini.
2. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang membantu dalam administrasi pendidikan.
3. Dr. Umar Hasan, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam hal perlengkapan sarana perkuliahan.
4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan bantuan dalam bidang kemahasiswaan
5. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Jambi yang telah memudahkan terselenggaranya proses perkuliahan.

6. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memudahkan proses akademik.
7. Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., LL.M. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memudahkan segala urusan permohonan pengajuan judul dan penentuan dosen pembimbing penulisan skripsi.
8. Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph. D. Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat selama mengikuti perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi terima kasih atas pendidikan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis semasa perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan bantuan dalam bidang keadministrasian selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
11. Dr. Raffles, S.H., M.H. Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan nasehat yang sangat bermanfaat untuk perbaikan skripsi ini. Kedua orang tua yang telah menjadi penyemangat, terima kasih yang tak terhingga kepada Among Liston Sitorus, Omak Selperida Sitopu, dan ke 2 kakak perempuan saya Rosalina Sitorus dan Indah Sitorus selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis, sehingga penulis

menjadi lebih bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Keluarga besar yang telah menjadi motivasi bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman dan sahabat Penulis , Randi Purba, Joy Tarigan, Ray Midun Agung Purba yang ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan telah menjadi tempat bertukar pikiran dan menjadi tempat untuk mencari solusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan penulis pada khususnya.

Jambi, 4 Juni 2025

WahyuMarcelino Sitorus

B10020044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGEASAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Landasan Teoretis	14
F. Originilitas Penelitian	17
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II. TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAKPATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA	22
A. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)	22
B. Hak Paten	25
C. Valuasi Ekonomi	43
D. Jaminan Fidusia	45
BAB III. HAK PATEN SEBAGAI OJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERFEKTIF UNDANG UNDANG	52
A. Menentukan Nilai Valuasi Ekonomi Hak Paten Sebagai Jaminan Fidusia	52
B. Mekanisme Eksekusi Hak Paten Sebagai Jaminan Fidusia	63

BAB IV. PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah komponen yang sangat penting dari pembangunan nasional, yang merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa populasi stabil dan bersatu, seperti yang ditunjukkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Untuk mengawasi dan mengelola proyek konstruksi yang sedang berlangsung, para pekerja konstruksi, baik mereka adalah pejabat pemerintah atau anggota masyarakat umum, individu atau badan hukum, memerlukan pendanaan yang signifikan. Kebutuhan akan pendanaan juga bertambah seiring dengan bertambahnya aktivitas pembangunan, dana pendanaan juga bertambah Mayoritas uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini diperoleh melalui proses peminjaman.

Dalam perkembangan dunia bisnis dan industri saat ini, aset intelektual (AI) seperti hak paten semakin memegang peranan penting dalam keberlanjutan dan daya saing perusahaan. Sebagai salah satu jenis hak kekayaan intelektual (HKI), hak paten memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk berinvestasi dalam ide-ide baru atau inovasi yang dapat membuka jalan baru di bidang teknologi, metode, atau produk.. Hak ini memberi pemiliknya kontrol atas penggunaan inovasi selama jangka waktu tertentu, umumnya 20 tahun, dengan tujuan untuk melindungi hasil karya dari penyalahgunaan atau penggunaan tanpa izin. Oleh karena itu, paten sering kali dianggap sebagai aset bernilai tinggi, yang mampu memberikan keuntungan finansial yang substansial bagi pemiliknya.

Namun, bagi banyak pelaku usaha, terutama di sektor teknologi dan industri kreatif, memperoleh pendanaan untuk pengembangan lebih lanjut sering kali menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, pemilik hak paten mulai mencari cara untuk memanfaatkan hak paten mereka sebagai sumber pembiayaan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah mempertimbangkan hak paten sebagai jaminan dalam mekanisme pembiayaan, yang dikenal sebagai fidusia jaminan. Jaminan fidusia adalah jenis jaminan yang memungkinkan pemilik aset (dalam hal ini, hak paten) untuk terus mendukung pemilik aset. sementara pihak kreditur diberikan hak untuk menguasai atau menggunakan hak tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Di Indonesia, pinjam-meminjam, yang juga dikenal sebagai utang-piutang, telah lama menjadi bagian dari cara hidup masyarakat—mungkin bahkan sebelum uang diakui sebagai tukar resmi. Dalam keseharian, banyak orang memanfaatkan pinjaman sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup atau mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Di sisi lain, pemberi pinjaman yang dalam dunia keuangan sering disebut sebagai kreditur juga memiliki tujuan atau alasan tertentu dalam memberikan pinjaman. Umumnya, peminjam meminjam uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hubungan ini biasanya dijalankan melalui kesepakatan atau perjanjian pinjam-meminjam, sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan di tengah masyarakat.¹

¹ M Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007), 2.

Penjelasan hukum yang jelas tentang utang piutang atau pinjam meminjam dapat ditemukan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP perdata), yang diterbitkan pada tahun 1754. Bagian ini menjelaskan bahwa pinjam-meminjam adalah jenis hubungan hukum di mana pihak pertama (kreditor) mentransfer kepada pihak kedua (debitor) sejumlah uang atau barang yang dianggap sebagai pakai, dengan pemahaman bahwa pihak penerima diwajibkan untuk melakukan penilaian rinci mengenai jumlah, jenis, dan kondisi properti tersebut.

Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab timbal balik dalam hubungan perdata. Pihak yang memberikan pinjaman memiliki hak untuk menerima kembali apa yang telah dipinjamkan, sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Sebaliknya, pihak peminjam berkewajiban memenuhi janji pengembalian sesuai isi perjanjian.

Dalam praktiknya, demi menjaga kepastian hukum dan rasa saling percaya antara para pihak, pemberi pinjaman juga berhak meminta adanya jaminan berupa barang atau aset tertentu. Jaminan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan apabila pihak peminjam mengalami kesulitan atau gagal memenuhi kewajiban pengembalian. Dengan demikian, perjanjian pinjam-meminjam tidak hanya menjadi instrumen hukum, Selain itu, hal ini menekankan pentingnya etika dan kepercayaan dalam interaksi sosial dan ekonomi dengan masyarakat umum.

Ada dua jenis jaminan dalam hukum perdata, yang paling umum adalah jaminan umum. Jenis jaminan ini muncul secara alami karena ketentuan undang-

undang tanpa memerlukan kerjasama khusus antara para pihak. Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memuat informasi yang disebutkan di atas.

Menurut Pasal 1131 KUHP perdata, semua debitur baik itu benda bergerak atau tidak bergerak yang hadir saat ini atau bahkan nanti di hari yang sama secara hukum bertindak sebagai tanggungan untuk semua persyaratan yang relevan dengan masing-masing individu. Akhirnya, Pasal 1132 KUHP perdata menyatakan bahwa semua harta kekayaan yang disebutkan di atas berfungsi sebagai alat kerjasama bagi kreditor. Jika eksekusi atau penjualan tersebut dilakukan, hasilnya akan dianalisis berdasarkan ukuran piutang masing-masing kreditor, kecuali ada dasar hukum yang kuat untuk menentukan status salah satu kreditor di antara mereka.

Jenis jaminan yang kedua setelah jaminan umum adalah jaminan khusus, yang memiliki perbedaan mendasar dari segi sifat, ruang lingkup, serta mekanisme perlindungan hukum yang diberikannya. Jaminan khusus tidak berlaku terhadap seluruh kekayaan debitur secara menyeluruh seperti halnya jaminan umum, melainkan terbatas pada objek tertentu yang secara eksplisit ditetapkan dan disepakati dalam perjanjian. Oleh karena itu, jaminan khusus memiliki cakupan yang lebih spesifik dan ditentukan secara individual, baik terhadap jenis benda yang dijadikan objek jaminan maupun terhadap hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.

Secara konseptual, ada dua jenis utama jaminan yang dapat diklasifikasikan yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Sementara jaminan kebendaan melakatkan benda tertentu sebagai jaminan pelunasan utang, jaminan terhadap perorangan bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban debitur apabila debitur gagal melakukannya.

Salah satu fungsi utama dari jaminan khusus adalah memberikan kreditur kedudukan yang lebih penting dan prioritas tinggi dalam hal wanprestasi atau ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Akibatnya, kreditur pemegang jaminan khusus akan berada dalam posisi yang lebih menguntungkan dibandingkan kreditur konkuren, yang berarti bahwa kreditur yang tidak memiliki jaminan khusus hanya akan dapat memberikan utangnya sesuai dengan hati nurani debitur.

Berbagai instrumen hukum telah mengatur bentuk-bentuk jaminan khusus ini secara lebih terperinci. Contoh-contoh nyata dari jaminan khusus meliputi gadai, yang merupakan jaminan kebendaan atas benda bergerak dengan penyerahan fisik; hipotek, yang berkaitan dengan benda tidak bergerak; hak tanggungan, yang secara khusus berlaku atas tanah dan bangunan; serta fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan atas benda bergerak tanpa penyerahan fisik.

Dengan demikian, jaminan khusus bukan hanya menjadi sarana perlindungan hukum bagi kreditur, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme yang mendorong terciptanya kepastian dan kepercayaan dalam praktik perjanjian utang-piutang di tengah masyarakat, terutama dalam dunia bisnis dan perbankan. Benda

bergerak yang tidak berbentuk merupakan jenis benda yang bisa digunakan sebagai objek Jamina fidusia

Selain itu, ada juga hak paten yang termasuk dalam kategori Hak atas Kekayaan Intelektual. Sebelum diterapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Mengenai Paten, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai Hak Paten, hak paten tidak diperbolehkan sebagai Jaminan untuk pinjaman karena belum ada regulasi yang mengaturnya. Namun, setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten ditegakkan, pasal 108 dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa hak paten bisa digunakan sebagai objek jaminan fidusia. Dengan adanya regulasi ini, para penemu yang kekurangan modal dapat menggunakan hasil karya mereka sebagai jaminan, sehingga tidak perlu menunggu investasi dari pihak lain atau perusahaan luar untuk menambah modal dalam usaha mereka.

Paten merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atas invensi di bidang teknologi. Hak ini bersifat eksklusif, sehingga hanya pemegang paten yang berhak memanfaatkan invensi tersebut, baik digunakan sendiri maupun melalui izin kepada pihak lain. Perlindungan hak paten dibatasi oleh jangka waktu tertentu untuk memberikan kesempatan bagi penemunya mendapatkan manfaat ekonomi dari invensi tersebut.

Pemberian hak eksklusif kepada seorang inventor atas hasil invensinya didasarkan pada tiga prinsip utama: sosial, ekonomi, dan praktis. Dari perspektif

sosial, ini adalah jenis pengakuan intelektual dan jerih payah yang dilakukan oleh para penemu.

Invensi dianggap sebagai hasil dari kerja keras, baik secara fisik maupun mental, yang mencerminkan kreativitas dan inovasi individu. Dikarena itu, negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum atas hasil pemikiran tersebut melalui sistem hak kekayaan intelektual. Perlindungan ini bertujuan untuk menghargai hak moral dan materiil inventor serta mendorong terciptanya lebih banyak inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Teori ekonomi didasarkan pada gagasan bahwa siapa pun dapat berhasil melakukan penelitian dan menciptakan karya seni asli sehingga dapat dijual dan penemunya dapat mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Alasan kemanfaatan berdasarkan manfaat penemuan tidak terbatas pada penemu atau pengguna mereka; melainkan, mereka dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat umum karena mereka adalah komoditas publik dalam bentuk uang.

Saat ini, belum ada informasi dari pemerintah Indonesia yang menjelaskan secara rinci tentang metode, teknik, dan teknik yang digunakan dalam penggunaan hak paten yang disebutkan di atas..Dalam hal lain juga belum adanya penunjukan lembaga oleh pemerintah Indonesia terkait penilaian valuasi nilai ekonomis Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum atau (*Vacuum of Power*) terhadap Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten Sebagai Jaminan Fidusia, karena sistem valuasi merupakan landasan atau dasar perhitungan nilai ekonomis dari objek hak paten, sehingga

dapat dijamin sebagai objek jaminan fidusia, hal tersebut sangat penting bagi debitur selaku pemberi pinjaman untuk dapat mentaksir nilai objek paten yang ingin dijamin. Berdasarkan dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang Undang”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena berfungsi sebagai panduan utama dalam pelaksanaan penelitian, sehingga arah dan fokus kajian menjadi lebih terarah dan sistematis. Selain itu, rumusan masalah juga membantu mencegah pengumpulan data atau bahan hukum yang tidak relevan, yang dapat mengganggu keakuratan interpretasi hasil penelitian. Dengan adanya rumusan masalah yang jelas, peneliti dapat lebih mudah menetapkan batasan studi serta menentukan metode yang tepat untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Adapun permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a.** Bagaimana pihak kreditur menentukan nilai valuasi ekonomi terhadap paten sebagai objek jaminan fidusia sesuai undang undang yang berlaku
- b.** Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur jika pihak debitur melakukan cidera janji terhadap paten sebagai objek jaminan fidusia

C. Tujuan Penelitian

Setiap suatu penelitian yang dilakukan pada umumnya memiliki tujuan yang ingindi capai, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara penilaian ekonomis suatu hak paten sebagai objek jaminan fidusia
2. Untuk mengetahui bagaimana eksekusi terhadap hak paten jika pihak debitur melakukan cidera janji

Tentunya, penyusunan laporan penelitian dalam bentuk skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Skripsi ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas proses pembelajaran yang telah ditempuh, tetapi juga sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan hukum secara sistematis, kritis, dan analitis terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dilihat dari dua sisi yang saling mendukung, yaitu sisi teoritis dan sisi praktis. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan mengenai penerapan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, khususnya terkait paten sebagai objek jaminan

fidusia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi referensi dalam bidang ilmu hukum, khususnya di perpustakaan akademik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang jelas dan menyeluruh mengenai ketentuan dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum dan pihak terkait dalam memahami serta menerapkan konsep paten sebagai objek jaminan fidusia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk visualisasi atau penjabaran sistematis yang menunjukkan hubungan antara berbagai konsep khusus yang berkaitan dengan topik penelitian. Konsep-konsep ini mewakili kumpulan makna atau pengertian yang relevan terhadap istilah-istilah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam suatu karya ilmiah. Dengan adanya kerangka konseptual, peneliti dapat memberikan gambaran awal mengenai bagaimana variabel atau ide-ide utama saling berinteraksi. Hal ini juga membantu pembaca memahami arah dan ruang lingkup penelitian, serta mempermudah proses analisis dan interpretasi data yang akan dilakukan..²

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 96

Peneliti akan menjelaskan pengertian pokok istilah yang akan digunakan berkaitan dengan objek dan ruang lingkup penelitian, ada pun rinciannya sebagai berikut :

- a. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya mereka. Sebuah hak kekayaan intelektual adalah hak milik atas sesuatu yang berasal dari pemikiran atau akal manusia. Hak ini muncul dari proses berpikir atau penalaran, bukan dari benda yang bisa disentuh, melainkan dari karya yang tidak berwujud secara fisik. Meskipun tidak tampak, hasil dari kerja intelektual ini tetap dianggap sebagai sesuatu yang berharga dan dilindungi oleh hukum.³
- b. Hak paten adalah perlakuan khusus yang ditawarkan suatu negara kepada warganya sebagai respons terhadap hasil usaha teknologinya. Ini terjadi dalam jangka waktu tertentu dan memberikan penemu kesempatan untuk menggunakannya sendiri atau mendorong orang lain untuk menggunakannya. Ini ditemukan dalam kelompok hak kekayaan industri, tetapi juga ditemukan dalam hak kekayaan intelektual.

Menurut H. Ok. Saidin, S.H., dan M.Hum dalam Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, paten adalah hak istimewa yang diberikan berdasarkan kesepakatan yang dibuat dengan orang atau organisasi yang berhak meminta informasi dari pemerintah. Artikel ini membahas perkembangan baru di bidang teknologi, termasuk metode kerja baru, perbaikan metode kerja yang ada, dan praktik

³ Oka. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007) h. 9

kerja baru yang dapat diterapkan di dunia industri dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

- c. Valuasi ekonomi adalah proses penilaian yang bertujuan untuk menentukan bagaimana secara kuantitatif nilai dari suatu barang dan jasa yang berasal dari sumber daya alam dan lingkungan. Penilaian ini mencakup nilai yang terlihat di pasar (seperti harga jual) maupun nilai yang tidak terlihat langsung di pasar, seperti manfaat ekosistem atau kualitas udara yang bersih. Tujuan dari dilakukannya valuasi terhadap barang atau jasa itu sendiri adalah untuk berfungsi sebagai landasan untuk mencapai tujuan strategis di bidang pengembangan, alokasi sumber daya, dan menurunkan ambang investasi untuk mencapai kebutuhan optimal. Valuasi dapat digunakan dalam situasi-situasi berikut:

- 1) Membantu dalam proses pengembangan strategi bisnis untuk perusahaan.
- 2) Penelitian.
- 3) Bicara tentang bisnis.
- 4) Mengurangi potensi kerusakan akibat pengguna HKI.
- 5) Jelaskan lisensi royalti HKI.
- 6) Persyaratan akuntansi standar.
- 7) Pajak.

- d. Jamin Fidusia

adalah jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang- piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk

menjamin pelunasan hutangnya. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini memberikan kedudukan yang diutamakan (privilege) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa Fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.⁴

F. Landasan Teoritis

a. Teori tranplantasi hukum

Konsep dari teori transplantasi hukum dari berbagai kalangan pakar hukum mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Salah satu definisi yang di kemukakan oleh Alan Watson bahwa transpantasi hukum merupakan “*The borrowing and transmissibility of rules from one society or sistem to another*”. Definisi lainnya di kemukakan oleh “*Black’s law dictionary*” menyangkut *legal reception* memiliki makna dimana keberadaan suatu wilayah hukum tertentu bisa memberikan pengaruh kepada pembentukan hukum di wilayah hukum lainnya.⁵

Teori ini penting bagi Negara-Negara berkembang dalam rangka pembangunan ekonomi, namun untuk dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut sulit jika tidak mereformasi sistem hukumnya. Menurut Cheryl W. Gray dalam bukunya yang berjudul *Reforming Legal System in Developing and*

⁴Wikipedia bahasa Indonesia, Jaminan Fidusia, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia, pada tanggal 1 mei 2025 pukul 10.38.

⁵ <http://amalatu2005.blogspot.com/2005/06/transplantasi-hukum-dan-pluralisme.html>

Transition Countries Jika ingin memperbaiki pertumbuhan ekonomi di suatu negara berkembang, maka yang harus dilakukan adalah memperbarui sistem hukum dan menentukan arah pembangunan secara jelas dan terarah⁶. Secara khusus, itu "mempati posisi yang sangat dominan, menempati aktivitas ekonomi."

Faktor-faktor yang berkontribusi pada fenomena ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaruh lembaga ekonomi internasional.
- 2) Gagasan bahwa perubahan terhadap hukum adalah sesuatu yang terjadi di semua negara.
- 3) Perkembangan sistem ekonomi kapitalis global.

b. Teori Perbandingan Hukum (Comparative Law)

Gutteridge menyatakan bahwa metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi hukum disebut perbandingan hukum, dan ini melibatkan perbandingan berbagai sistem hukum. Dalam konteks ini, saya membandingkan perbandingan deskriptif hukum, yang berfokus pada pemahaman atau informasi, dan perbandingan terapan hukum, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti reformasi hukum atau reformasi kebijakan.

Perbandingan hukum merupakan suatu bentuk kajian yang dilakukan dengan membandingkan aturan-aturan hukum dari dua negara atau lebih, atau membandingkan ketentuan hukum dalam periode waktu yang berbeda. Melalui kegiatan ini, kita dapat mengetahui latar belakang, konteks, dan alasan diberlakukannya suatu peraturan hukum yang mengatur isu yang serupa, sehingga

⁶ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015) h. 162

dapat memperluas wawasan dan memberikan dasar pertimbangan dalam pembentukan atau reformasi hukum.

c. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari kata kontrak yang berarti kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Ada dua teori utama yang menjelaskan definisi perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru. Berdasarkan pandangan teori lama, perjanjian dianggap sebagai suatu tindakan hukum yang menghasilkan akibat hukum karena adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan berdasarkan teori yg sudah modernisasi yang di temukan oleh Dunne Van, perjanjian adalah sebuah kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang dibuat dengan tujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.⁷

Pasal 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menulis bahwa jika kalimat perjanjian dalam sebuah kontrak yg dibuatnile kedua belah pihak dapat diartikan secara berbeda, maka dari itu harus dan sangat penting untuk mencari tahu apa niat sebenarnya dari kedua belah pihak yang telah membuat kontrak tersebut. Contohnya, perlu dipastikan apakah para pihak bermaksud mengadakan kontrak penyimpanan atau kontrak penyewaan barang. Dalam kontrak penyimpanan, pihak yang menerima barang harus dapat bertanggung jawab atas hilangnya barang yang sudah dipercayakan. Namun, dalam kontrak penyewaan tempat, pemilik tempat tidak bertanggung jawab terhadap barang-barang milik penyewa.⁸

⁷ Salim, HS, Pengantar Hukum Perdata, Jakarta, (Sinar Grafika:2006), 161

⁸Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Problematika, Jakarta, (Kencana:2004), 18.

G. Originilitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis pada kepustakaan dan media elektronik, penelitian dengan judul **“Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang”**. Telah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya namun fokus penelitian tersebut tidak terfokus mengenai pada penilaian nilai ekonomis hak paten sebagai objek dalam jaminan fidusia. Untuk memahami penelitian terdahulu yang telah ditulis dan dibahas oleh peneliti lain, peneliti harus mengevaluasi temuan penelitian yang telah diperoleh. Dalam hal ini, peneliti mengidentifikasi beberapa studi yang terkait dengan variabel judul skripsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Artikel yang ditulis oleh Muhammad Yuris Azmi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2016 dengan judul "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia" didasarkan pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Ini membahas penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan dalam perjalanan. Dalam studi ini, dibahas bagaimana hak cipta dapat dilihat sebagai fidusia dalam konteks hukum Indonesia. Temuan studi ini menunjukkan bahwa hak cipta memang memungkinkan sebagai objek jaminan utang pada fidusia berdasarkan kerangka hukum yang ada, khususnya Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara eksplisit menyatakan bahwa hak cipta dapat dianggap sebagai objek jaminan fidusia.

- 2) Lutfi Ulinuha dari Universitas Negeri Surabaya menerbitkan sebuah jurnal pada tahun 2017 dengan judul Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan. Artikel ini membahas beberapa aspek Hak Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta. Dalam hal ini, bukti dari berbagai sumber, termasuk Undang-Undang terkait Hak Cipta, disajikan. Karakteristik Hak Cipta yang dapat dianggap sebagai fidusia objek juga dijelaskan dalam jurnal tersebut. Juga dijelaskan dalam kaitannya dengan aspek moral dan ekonomi fidusia. Persamaan dari jurnal dan skripsi yang ingin peneliti tulis adalah salah satunya dari aspek metode agunan kredit menggunakan jaminan fidusia, yang juga dibahas dalam jurnal ini. Kemudian perbedaan dengan yang ingin peneliti tulis adalah objek dari jaminan fidusia yakni dalam hak ini hak paten.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah menggunakan metode yuridis-normatif, yakni suatu pendekatan yang fokus pada analisis bahan pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pembahasan. Karena hal ini, penelitian yang disebutkan di sini mencakup penelitian perpustakaan. Selain itu, metode yang digunakan mencakup Pendekatan Statuta dan Pendekatan Konseptual, yang menjelaskan teori-teori hukum dari ahli hukum yang terkait dengan isu-isu hukum yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan dalam analisis hukum, termasuk pendekatan berbasis hukum (metode undang-undang), pendekatan historis (pendekatan historis), dan pendekatan konseptual (pendekatan konseptual). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah beberapa contoh undang-undang yang terkait dengan metode penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang.

Bersama dengan metode perundang-undangan penulis, peneliti juga akan menggunakan metode pendekatan konseptual, yang didasarkan pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan hukum. Dengan mempelajari dan menganalisis sumber-sumber ini dari komunitas hukum, peneliti akan dapat mengidentifikasi referensi atau ide-ide yang terkait dengan isu-isu yang sedang dibahas.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan dilakukan guna mengeksplorasi teori-teori tentang konsep dan pemahaman khususnya terkait dengan tema penelitian yakni hak paten sebagai objek jaminan fidusia.

Metode lain dengan mengunjungi berbagai pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan metode wawancara, dan website terkait lainnya.

4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang dikenal sebagai metode penelitian naturalistik karena dilakukan di lingkungan naturalistik. Data yang digunakan oleh peneliti, baik itu data primer maupun sekunder, dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan digunakan sebagai sarana untuk meneliti isu-isu yang disebutkan di atas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulismembahas dalam penulisan, penelitian ini dirangkai dan disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat pembahasan mengenai teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan Hak Paten sebagai objek jaminan fidusia dalam perspektif kreditur. Seluruh pembahasan disusun dengan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta didukung oleh kajian-kajian ilmiah dari berbagai literatur relevan. Kajian dalam bab ini difokuskan untuk memberikan landasan yuridis terhadap penggunaan hak paten sebagai agunan dalam hubungan perjanjian kredit, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di

Indonesia.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan hasil dari penelitian penulis yang berfokus pada Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang- Undang. Pembahasan pada bab ini disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam peraturan perundang-undangan , dengan tujuan untuk mengkaji upaya-upaya hukum terkait penerapan hak paten sebagai agunan dalam perjanjian fidusia.

Bab IV PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil peneliti

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

A. Tinjauan Umum Tentang HAKI(Hak Atas Kekayaan Intelektual)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang memiliki sifat unik dan istimewa karena berasal dari pemberian negara. Pemberian hak khusus ini dilakukan oleh negara melalui Undang-Undang, dengan mengikuti peraturan yang berlaku dan melengkapi seluruh persyaratan yang sudah ditentukan. Sebagai hak yang diberikan oleh negara, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki karakteristik yang khas dan bersifat istimewa. Negara menganugerahkan hak istimewa ini kepada pihak yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta setelah memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku. Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan hak yang istimewa dan memiliki ciri khusus, sebab pemberiannya dilakukan oleh negara. Negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan hak eksklusif ini kepada pihak yang memenuhi syarat dan melalui prosedur yang telah ditetapkan.⁹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), atau dalam istilah internasional disebut *Intellectual Property Rights* (IPR), merupakan hak yang muncul dari hasil olah pikir seseorang. HKI memberikan perlindungan hukum atas karya intelektual yang dihasilkan sebagai wujud kreativitas dan inovasi penciptanya.

⁹Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, Hak Kekayaan Intelektual, (Pekanbaru: Suska Press, 2008),h.39

Secara umum, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok atas hasil kegiatan intelektual yang unik dan orisinal. Karya-karya tersebut bisa berupa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau invensi di bidang teknologi. Produk-produk intelektual ini lahir dari kemampuan berpikir manusia yang melibatkan dedikasi berupa tenaga, waktu, pemikiran, perasaan, intuisi, hingga inspirasi dan suara hati.¹⁰

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tergolong sebagai konsep yang relatif baru dalam sistem hukum di Indonesia. Meski demikian, dalam praktik sosial, apresiasi terhadap karya intelektual sebenarnya telah lama ada, meskipun lebih bersifat moral dan etis. Masyarakat Indonesia pada umumnya merupakan masyarakat yang bersifat komunal, dengan semangat kebersamaan yang tinggi. Oleh karena itu, meskipun hak individu diakui, kepentingan kolektif sering kali lebih diutamakan. Penghormatan terhadap hak perseorangan tetap ada, namun pelaksanaannya lebih didasarkan pada norma-norma sosial dan adat yang tidak tertulis¹¹

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam mendukung proses pembangunan yang masih sedang gencar-gencarnya di Indonesia. Jenis-jenis HKI yang diakui dan dilindungi di Indonesia meliputi Hak Cipta, Merek Dagang, Paten, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, serta Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. HKI memiliki karakteristik yang berbeda dari hak milik atas benda yang berwujud,

¹⁰ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), Cet. Ke-9, h.19

¹¹ Much Nurahmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, (Jogjakarta: Buku Biru, 2012), h.17

karena bersifat immateriil, tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan memiliki masa berlaku yang relatif tahan lama. Salah satu ciri khas dari HKI adalah keberadaan Hak Moral, yang menjamin bahwa nama pencipta atau penemu tetap terkait dengan hasil ciptaan atau temuannya, meskipun hak ekonomi atas karya tersebut telah dipindah tangankan terhadap orang lain. Selain itu, HKI ini juga mencakup Hak Ekonomi, yang memungkinkan para kreator dan masyarakat memperoleh manfaat finansial dari hasil karya intelektual.

HKI merupakan hak bersifat privat, artinya pencipta atau penemu memiliki kebebasan penuh untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan karyanya. Pemberian hak eksklusif kepada pemilik HKI, seperti pencipta, penemu, atau perancang, merupakan bentuk penghargaan atas hasil kreativitas mereka, sekaligus menjadi insentif bagi masyarakat untuk terus berinovasi dan berkreasi. Perkembangan sistem HKI juga diarahkan melalui sistem pasar yang sehat dan adil, dengan tujuan untuk mendukung kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, dalam sistem ini juga terdapat batasan-batasan tertentu guna melindungi kepentingan publik. Selain itu, sistem HKI mendorong pentingnya dokumentasi yang baik untuk mencegah terjadinya duplikasi atau penciptaan kembali atas karya atau penemuan yang sudah ada sebelumnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Paten

1. Pengertian Hak Paten

Istilah "Paten" yang digunakan saat ini dalam peraturan hukum di Indonesia saat ini adalah pengganti dari istilah "octrooi" yang diambil dari bahasa Belanda. Kata "Paten" sendiri diadopsi dari bahasa Inggris, yaitu "Patent", sementara di negara seperti Prancis dan Belgia, istilah yang digunakan untuk hal yang sama adalah *brevet de l'invention*.¹²

Dalam bahasa Latin, kata *patent* berarti "terbuka", yang merupakan antonim dari *latent*, yang berarti "tersembunyi". Pemaknaan kata "terbuka" dalam sistem hukum paten menunjukkan bahwa setiap invensi yang dimohonkan perlindungannya harus diuraikan secara jelas dalam bentuk spesifikasi paten. Dokumen ini sangat penting dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan paten dan bertujuan untuk mengungkap seluruh aspek teknis dari invensi secara transparan.¹³

Menurut Sumantoro, seiring dengan berkembangnya Pembangunan di suatu negara, kebutuhan akan teknologi menjadi semakin penting. Paten dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap hasil penemuan yang memiliki kaitan erat dengan kemajuan teknologi. Perkembangan hubungan ekonomi lintas negara turut mendorong masuknya investasi asing, yang pada gilirannya membawa

¹²Muhamad Djumhanna, R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, Dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 116

¹³Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 183.

serta arus teknologi ke dalam negeri. Karena teknologi memiliki nilai ekonomi, maka untuk memperolehnya dibutuhkan pengeluaran atau biaya tertentu.¹⁴

Menurut Pengertian Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya”.

Dengan kata lain, paten memiliki dua unsur utama, yaitu:

1. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu sebagai pemegang paten.
2. Hak untuk melaksanakan penemuan tersebut, yang dapat dilakukan dengan dua cara:
 - a) Melaksanakan sendiri penemuannya, yang dikenal dalam literatur sebagai *paten proses*, yaitu hak untuk menggunakan metode atau proses produksi tertentu.
 - b) Memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penemuannya, yang dikenal sebagai *paten produk*, yaitu hak atas pemanfaatan hasil produksi, seperti menjual, mengimpor,

¹⁴Sumantoro, Hukum Ekonomi, Jakarta: UI Press 1986, hlm. 104

menyewakan, dan kegiatan komersial lainnya terkait produk yang dipatenkan.¹⁵

Terdapat kemiripan antara hak eksklusif dan hak milik. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa hak milik merupakan hak untuk secara bebas menikmati dan menggunakan suatu benda, serta melakukan tindakan terhadap benda tersebut dengan kedaulatan penuh, selama tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, dan tidak merugikan hak pihak lain. Namun, hak tersebut tetap dapat dicabut untuk kepentingan umum sesuai ketentuan undang-undang dan dengan pemberian kompensasi yang layak.

Kartini Muljadi menambahkan bahwa kepemilikan atas suatu benda memberikan hak kepada pemiliknya untuk menguasai benda tersebut secara damai, serta mempertahankan penggunaannya dari pihak mana pun yang mencoba mengganggu. Pemegang hak milik memiliki kebebasan dalam memanfaatkan, mengelola, dan menggunakan objek kepemilikannya tersebut.¹⁶

¹⁵Suyud Margono, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual,, Nuansa Aulia, Bandung, 2010. Hlm. 40

¹⁶Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam sudut pandang KUHPdata, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 131.

2. Jenis dan Masa Berlakunya

Secara umum, jenis-jenis paten yang berkembang saat ini meliputi:

- a) Paten independen, yaitu paten yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada paten lainnya.
- b) Paten tergantung, yaitu paten yang memiliki keterkaitan atau ketergantungan dengan paten lain.
- c) Paten tambahan (*patent of addition*), yang merupakan pengembangan atau penyempurnaan dari paten sebelumnya.
- d) Paten impor atau paten konfirmasi (*patent of importation/revalidation*), yang berlaku untuk penemuan yang telah dipatenkan di luar negeri dan kemudian diajukan di dalam negeri.

Namun, dalam sistem hukum paten di Indonesia, jenis paten secara resmi hanya dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Paten biasa
- b) Paten sederhana

Suatu kreasi yang dikategorikan sebagai paten sederhana apabila tidak melalui proses penelitian dan pengembangan (R&D) yang kompleks. Meskipun bentuk, struktur, susunan, atau komposisinya tergolong sederhana—sering disebut sebagai *utility model*—inovasi tersebut tetap memiliki manfaat praktis yang signifikan dan nilai ekonomis, sehingga berhak memperoleh perlindungan hukum.

Paten sederhana umumnya hanya mencakup satu klaim. Pemeriksaan substantif dilakukan secara langsung tanpa perlu permintaan dari pemohon. Apabila permohonan paten sederhana ditolak, pemohon tidak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib, dan paten tersebut tidak dikenai biaya tahunan. Masa perlindungannya adalah sepuluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan permohonan akan diumumkan tiga bulan setelah tanggal penerimaan. Proses pemeriksaan substantifnya memakan waktu maksimal dua puluh empat bulan sejak permohonan diterima.

Sementara itu, untuk paten biasa, jumlah klaim dapat mencakup satu invensi atau beberapa invensi yang saling berkaitan sebagai satu kesatuan. Masa perlindungannya berlangsung selama dua puluh tahun sejak tanggal permohonan diterima. Pengumuman permohonan dilakukan delapan belas bulan setelah tanggal penerimaan, dan masyarakat memiliki waktu tiga bulan sejak pengumuman tersebut untuk mengajukan keberatan. Pemeriksaan substantif mencakup penilaian terhadap unsur kebaruan, langkah inventif, serta kemampuan penerapan dalam industri. Objek perlindungan paten dapat mencakup proses, penggunaan, komposisi, maupun produk.

Di Indonesia, klasifikasi paten hanya dibagi menjadi dua jenis berdasarkan aspek materi atau isi dari penemuan itu sendiri. Sistem ini mengikuti prinsip kebulatan penemuan (*unity of invention*), yang menegaskan bahwa satu paten harus mencakup satu kesatuan ide atau konsep penemuan secara utuh. Dengan prinsip ini, paten tidak hanya meliputi penemuan utama, tetapi juga dapat mencakup paten

tambahan (*patent of addition*) atau paten perbaikan (*patent of improvement*) yang berfungsi sebagai pengembangan atau penyempurnaan dari penemuan awal. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap inovasi diakui secara menyeluruh, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi para penemu atas berbagai aspek hasil karyanya.

Di Indonesia, ketentuan mengenai jangka waktu perlindungan paten diatur dalam beberapa regulasi. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 1989, paten biasa diberikan masa perlindungan selama empat belas tahun sejak tanggal penerimaan permohonan (*filing date*), dengan kemungkinan perpanjangan selama dua tahun. Sementara itu, paten sederhana hanya mendapatkan perlindungan selama lima tahun dan tidak dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU tersebut.

Peraturan ini kemudian mengalami revisi melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2016. Dalam Pasal 22 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016, masa perlindungan paten biasa diperpanjang menjadi dua puluh tahun sejak tanggal penerimaan permohonan tanpa opsi perpanjangan. Adapun untuk paten sederhana, Pasal 23 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 menetapkan masa perlindungan sepuluh tahun yang juga bersifat final tanpa perpanjangan.

Ketentuan hukum ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada pemegang paten, seiring dengan pertimbangan bahwa durasi tersebut cukup untuk mengoptimalkan nilai ekonomi dari hasil invensi. Terlebih

lagi, paten sederhana yang umumnya memerlukan proses penelitian dan pengembangan yang lebih singkat dan biaya lebih rendah, memperoleh masa perlindungan yang proporsional.

3. Syarat dan prosedur Permohonan dalam Permohonan Paten

Proses pengajuan permohonan paten diawali dengan pengajuan permohonan oleh penemu atau kuasanya. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Paten menyatakan bahwa paten diberikan berdasarkan permohonan, sedangkan ayat (3) menegaskan bahwa setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang membentuk satu kesatuan invensi. Dengan demikian, pemberian paten secara hukum bergantung pada adanya permohonan yang diajukan; tanpa permohonan, paten tidak dapat diberikan. Permohonan tersebut dapat mencakup satu invensi atau beberapa invensi yang saling terkait sebagai satu kesatuan.

Secara global, dikenal dua sistem dalam pengajuan pendaftaran paten, yaitu sistem registrasi dan sistem pemeriksaan (ujian). Dalam sistem registrasi, kantor paten memberikan paten secara otomatis berdasarkan permohonan yang diajukan, dengan spesifikasi permohonan yang hanya memuat uraian singkat dan klaim monopoli tanpa penjelasan mendetail. Akibatnya, batasan monopoli tidak jelas hingga terjadi sengketa yang kemudian diputuskan melalui proses pengadilan. Sistem ini mengakibatkan paten-paten yang diterbitkan dianggap memiliki nilai dan kekuatan hukum yang lemah karena tidak melalui pemeriksaan mendalam terlebih dahulu.

Menurut O. K. Saidin, hanya sedikit negara yang menggunakan sistem registrasi, seperti Belgia, Afrika Selatan, dan Prancis. Pada awalnya, sistem ini banyak digunakan, namun seiring dengan peningkatan jumlah permohonan, banyak negara beralih ke sistem pemeriksaan. Peralihan ini didasarkan pada prinsip bahwa paten harus secara jelas menyatakan ruang lingkup monopoli yang diajukan agar klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak diberikan perlindungan. Oleh karena itu, syarat penting dalam sistem pemeriksaan adalah bahwa spesifikasi paten harus memuat klaim yang menjelaskan secara rinci batas monopoli yang diminta, sehingga pihak lain dapat dengan mudah mengetahui area yang dilindungi dan yang tidak dilindungi oleh paten tersebut.¹⁷

Dalam sistem ujian, seluruh instansi yang berwenang diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap permohonan pendaftaran paten. Jika diperlukan, pemohon harus melakukan perubahan atau amandemen pada permohonannya sebelum hak paten dapat diberikan. Secara umum, terdapat tiga kriteria utama yang menjadi objek pengujian:

- 1) Invensi harus memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang paten.
- 2) Invensi tersebut harus memiliki unsur kebaruan.
- 3) Invensi harus mengandung langkah inventif atau kemajuan yang nyata dibandingkan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.

¹⁷H. Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003 hlm 45

Berbagai literatur menyebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan sistem permohonan pendaftaran paten, salah satunya adalah sistem konstitutif yang juga dikenal sebagai sistem ujian (*examination system*). Dalam sistem konstitutif ini, terdapat dua jenis mekanisme pemeriksaan, yaitu pemeriksaan langsung (*prompt examination system*) dan pemeriksaan yang ditunda (*deferred examination system*).

Undang-Undang Paten di Indonesia menganut sistem konstitutif dengan mekanisme pemeriksaan yang ditunda (*deferred examination system*). Dalam sistem ini, pemeriksaan substansial terhadap suatu permohonan paten baru dilakukan setelah semua persyaratan administratif terpenuhi secara lengkap dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan paten dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemenuhan aspek administratif sebagai dasar sebelum substansi permohonan diuji lebih lanjut.

Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menetapkan syarat administratif yang wajib dipenuhi dalam pengajuan permohonan paten. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain itu, dokumen permohonan harus memuat sejumlah elemen penting yang sifatnya formal dan substantif, antara lain:

- 1) Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal.
- 2) Format permohonan harus memuat:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun pengajuan permohonan;
 - b. Alamat lengkap dan jelas dari pemohon;
 - c. Nama lengkap dan kewarganegaraan penemu (inventor);
 - d. Nama serta alamat lengkap kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - e. Surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan oleh kuasa;
 - f. Pernyataan permohonan agar dapat diberikan hak paten;
 - g. Judul invensi;
 - h. Klaim yang terkandung dalam invensi;
 - i. Deskripsi invensi secara lengkap yang menjelaskan cara pelaksanaan invensi;
 - j. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi untuk memperjelas invensi;
 - k. Abstraksi dari invensi.

Pemenuhan syarat administratif ini sangat penting karena menjadi dasar kelengkapan formil yang memungkinkan permohonan diproses ke tahap berikutnya. Tanpa terpenuhinya elemen-elemen tersebut, permohonan dapat ditolak secara administratif sebelum memasuki tahap pemeriksaan substantif. Dengan sistem pemeriksaan yang ditunda ini, kualitas perlindungan paten diharapkan lebih terjamin karena hanya permohonan yang benar-benar memenuhi kriteria administratif dan substantif yang akan memperoleh hak paten.

Selain persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon, Undang-Undang Paten juga mengatur sejumlah persyaratan substantif sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Ketentuan-ketentuan tersebut mencakup syarat bahwa invensi harus memiliki unsur kebaruan (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*), dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*), serta tidak termasuk dalam kategori invensi yang dikecualikan dari perlindungan paten.

Apabila seluruh persyaratan administratif dan substantif tersebut telah terpenuhi, maka Kantor Paten—dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual—berwenang untuk menerbitkan Surat Paten secara resmi kepada pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU Paten. Surat Paten ini menjadi bukti otentik bahwa hak eksklusif atas invensi telah diberikan kepada pemohon.

Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai dilaksanakan, Ditjen Kekayaan Intelektual memiliki kewajiban hukum untuk mengambil keputusan atas permohonan tersebut, apakah akan menyetujui dan memberikan hak paten, atau menolaknya. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa invensi memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Ditjen akan mengeluarkan Surat Paten sebagai pengakuan atas hak eksklusif pemohon terhadap invensinya. Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa invensi tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan, maka permohonan akan ditolak.

Penolakan ini harus dilakukan secara resmi dalam bentuk tertulis, sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi paten.

Surat pemberitahuan yang menyatakan penolakan atas permintaan paten harus secara tegas memuat alasan dan pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut. Direktorat Jenderal secara resmi menerbitkan Surat Paten untuk penemuan yang permintaannya disetujui, dan diserahkan kepada pemohon atau kuasanya. Paten yang telah diterbitkan akan dicatat dalam Daftar Umum Paten serta diumumkan melalui Berita Resmi Paten. Demikian pula, surat penolakan atas permintaan paten akan dicatat dalam Buku Resmi Paten yang berkaitan dengan permintaan tersebut. Terhadap keputusan penolakan, pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding kepada Komisi Banding Paten dengan menyampaikan tembusannya kepada Direktorat Jenderal.

4. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Pemegang hak paten memiliki wewenang eksklusif untuk memanfaatkan patennya, baik secara langsung maupun dengan memberikan izin kepada pihak lain.

Hak tersebut mencakup:

- a) Membuat, menjual, menyewakan, mengalihkan, menggunakan, atau menyediakan hasil ciptaan yang telah dipatenkan untuk diperdagangkan atau disewakan;
- b) Memanfaatkan metode produksi yang telah dipatenkan untuk menghasilkan barang dan melakukan tindakan lain sebagaimana dijelaskan dalam poin a.

Ketentuan mengenai hak-hak pemegang paten diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Paten, yang menyatakan:

- 1) Pemegang paten memiliki hak eksklusif atas paten yang dimilikinya dan berhak melarang pihak lain yang tidak mendapat izin darinya untuk:
 - a) Dalam hal paten berupa produk: melakukan produksi, penggunaan, penjualan, impor, penyewaan, pengalihan, atau penawaran atas produk yang telah dipatenkan;
 - b) Dalam hal paten berupa proses: menggunakan metode produksi yang dipatenkan untuk menciptakan barang atau melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam poin a.
- 2) Pelarangan penggunaan proses produksi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b berlaku hanya untuk produk impor yang sepenuhnya dihasilkan dari proses yang dilindungi oleh paten.
- 3) Pengecualian terhadap larangan dalam ayat (1) dan (2) dapat diberikan jika penggunaan dilakukan untuk tujuan pendidikan, penelitian, eksperimen, atau analisis, selama tidak merugikan hak dan kepentingan wajar pemegang paten dan tidak bersifat komersial.

Dari isi Pasal 19 tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif pemegang paten dapat dikesampingkan apabila invensi yang dipatenkan digunakan untuk tujuan non-komersial seperti pendidikan, penelitian, atau pengujian. Dalam hal ini,

penggunaan invensi tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial atau eksploitasi yang bisa merugikan pemegang paten atau menjadi pesaing. Pengecualian ini dimaksudkan untuk memberi ruang bagi pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan akses terhadap invensi demi kepentingan ilmiah, seperti kegiatan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.

5. Pengalihan Paten

Sebagaimana halnya bentuk hak kekayaan intelektual lainnya seperti hak cipta dan merek, paten merupakan hak kepemilikan individual yang bersifat tidak berwujud dan lahir dari daya cipta atau kemampuan intelektual seseorang. Sebagai suatu bentuk hak milik, paten dapat dialihkan atau dipindahtangankan dari penemunya (inventor) atau pihak yang memiliki hak atas invensi tersebut kepada individu lain maupun badan hukum.

Secara prinsip, perlindungan terhadap paten memiliki kesamaan dengan perlindungan terhadap jenis kekayaan intelektual lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepada pihak yang telah menghasilkan suatu temuan agar hasil karya dan pemikirannya tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin, sehingga mereka dapat menikmati manfaat dari usaha, pemikiran, dan biaya yang telah dikorbankan. Bila dibandingkan dengan hak cipta, perbedaannya terletak pada pengakuan hukumnya: hak cipta melekat secara otomatis sejak suatu karya tercipta, dan peran hukum lebih kepada memberikan perlindungan terhadap karya tersebut. Sebaliknya, paten hanya akan diakui dan memperoleh perlindungan setelah diberikan secara resmi oleh negara kepada

individu yang berhasil menciptakan suatu invensi di bidang teknologi yang dapat diaplikasikan dalam industri. Hak ini bersifat eksklusif, sehingga pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan invensi tersebut tanpa persetujuan dari pemegang paten.

Karena itu, eksistensi paten sangat bergantung pada pemberian hak oleh negara. Dalam hal ini, menurut pandangan Wirjono Projodikoro, istilah “Oktroi” atau paten juga dapat diartikan sebagai sebuah hak istimewa atau “privilege”, yaitu suatu bentuk pemberian khusus. Meskipun tampaknya bukan merupakan hak yang melekat sejak awal, sesungguhnya hak paten memiliki kedudukan yang sama fundamentalnya dengan hak cipta sebagai bagian dari hak asasi.¹⁸

Lebih lanjut, Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa sebagaimana halnya hak cipta, hak paten juga dapat dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, terdapat ketentuan yang memungkinkan pemegang paten untuk memberikan lisensi, yaitu izin kepada pihak lain guna menggunakan invensi yang telah dipatenkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian.¹⁹

Ketika hak paten dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain, maka hak atau kewenangan atas paten tersebut juga ikut berpindah tangan. Namun, yang dialihkan hanya mencakup aspek ekonominya, sementara hak moral tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari si penemu (inventor). Artinya, meskipun hak

¹⁸Wirjono Projodikoro. Hukum Perdata tentang Hak-Hak atas Benda, Pembimbing Masa, Jakarta, hlm. 212

¹⁹*Ibid*

pemanfaatan secara ekonomi dapat dipindahkan, pengakuan atas invensi tetap melekat pada individu yang menciptakannya.

Paten, sebagai bentuk hak atas temuan yang mengandung unsur kebaruan dan langkah inventif, dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain. Istilah pengalihan hak merujuk pada penyerahan kewenangan atau kekuasaan atas suatu objek kepada pihak lain, baik itu individu, badan hukum, maupun negara.

Dalam perspektif Hukum Perdata, penyerahan diartikan sebagai tindakan pemindahan suatu benda oleh pemilik atau atas nama pemilik kepada orang lain, sehingga orang tersebut memperoleh hak kepemilikan atas benda itu. Penyerahan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara nyata (fisik) dan secara yuridis (hukum). Penyerahan secara nyata berarti perpindahan kekuasaan atas objek dilakukan secara langsung atau fisik, sementara penyerahan secara yuridis merujuk pada tindakan hukum yang menyebabkan perpindahan hak kepemilikan atau hak kebendaan lainnya secara sah menurut hukum.²⁰

Perbedaan antara penyerahan secara nyata dan secara yuridis menjadi lebih terlihat ketika diterapkan pada objek benda tidak bergerak dan benda bergerak. Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya mensyaratkan pencatatan dalam akta resmi yang didaftarkan dalam daftar umum sebagai bukti peralihan hak. Sebaliknya, pada benda bergerak, proses penyerahannya biasanya dilakukan secara

²⁰Mariam Darus Badruzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung 1983. hlm. 37-41

langsung, di mana penyerahan secara fisik (nyata) dan secara hukum (yuridis) berlangsung secara bersamaan tanpa memerlukan pencatatan khusus.²¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten, permohonan untuk mencatat pengalihan hak atas paten harus mencantumkan sejumlah informasi, yaitu:

- a) nomor dan judul paten yang dimaksud;
- b) tanggal, bulan, dan tahun saat permohonan diajukan;
- c) identitas lengkap pemohon termasuk nama dan alamat;
- d) data nama dan alamat pemegang paten; serta
- e) apabila menggunakan kuasa, nama dan alamat lengkap kuasa hukum yang mengajukan permohonan.

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pengalihan hak paten tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh inventor kepada individu lain atau badan hukum. Pengalihan tersebut harus memenuhi persyaratan administratif dan prosedural yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Paten serta peraturan pelaksanaannya. Bila syarat dan tata cara tersebut tidak dipenuhi, maka pengalihan tersebut dapat dianggap tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum.

Pengalihan hak atas paten dapat dilakukan baik secara keseluruhan maupun sebagian, tergantung dari dasar hukum pengalihannya. Dasar tersebut bisa berupa

²¹*Ibid*

warisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab hukum lain yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh lainnya adalah pengalihan hak karena pembubaran badan hukum yang sebelumnya tercatat sebagai pemegang paten.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pemegang paten berhak memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak patennya melalui mekanisme perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi ini memberikan kewenangan kepada penerima lisensi untuk melaksanakan hak-hak atas paten sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Paten. Secara umum, kecuali ditentukan lain dalam isi perjanjian, lisensi tersebut mencakup seluruh hak yang melekat pada paten dan berlaku selama jangka waktu perjanjian lisensi berlangsung. Selain itu, ruang lingkup keberlakuan lisensi tersebut meliputi seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari ketentuan ini, dapat dibedakan bahwa dalam perjanjian lisensi, hak kepemilikan atas paten tetap berada pada pemilik aslinya. Pihak penerima lisensi hanya diberi hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten tersebut, sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang ditentukan dalam perjanjian.

Pasal 70 Undang-Undang Paten juga menyatakan bahwa, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian, pemegang paten tetap memiliki hak untuk menggunakan patennya sendiri atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa, secara default, lisensi tidak bersifat eksklusif, kecuali jika eksklusivitas secara tegas diatur dalam perjanjian. Ketentuan ini bertujuan

untuk menghindari anggapan bahwa setiap perjanjian lisensi bersifat eksklusif secara otomatis.

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem paten kini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum atas penemuan teknologi oleh individu, tetapi juga telah menjadi isu strategis yang berkaitan erat dengan dinamika politik dan ekonomi global, khususnya antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Oleh karena itu, demi keadilan dan penghargaan atas usaha inovatif, sistem paten memberikan pengakuan dan perlindungan yang layak bagi setiap penemuan yang bernilai.

C. Tinjauan Umum Tentang Valuasi Ekonomi

Valuasi ekonomi atau penilaian nilai ekonomi merupakan suatu metode untuk mengukur seberapa besar nilai tertinggi yang bersedia dibayarkan oleh seseorang dalam menukar barang dan jasa yang dimilikinya dengan barang dan jasa lainnya. Pendekatan ini bertumpu pada konsep *Willingness To Pay* (kesediaan membayar), yang mencerminkan seberapa besar keinginan dan kemampuan seseorang untuk mengakses atau mengonsumsi produk dan layanan yang berasal dari sumber daya alam atau lingkungan. Melalui metode ini, fungsi ekologis dari suatu ekosistem atau sumber daya alam dapat dinyatakan dalam bentuk nilai ekonomi, yang dinilai berdasarkan barang dan jasa yang dihasilkannya.

Valuasi ekonomi adalah metode yang digunakan untuk memberikan penilaian kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, baik yang memiliki nilai pasar (market value) maupun yang

tidak memiliki nilai pasar (non-market value). Tujuan utama dari valuasi ekonomi ini adalah sebagai alat bantu dalam menyusun strategi pengelolaan sumber daya, pengalokasian yang efisien, serta pengukuran tingkat investasi yang diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan secara optimal. Dengan demikian, valuasi berperan penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan. Valuasi ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi, antara lain:

- 1) Membantu dalam hal proses pengambilan keputusan strategi pembangunan bisnis perusahaan.
- 2) Jaminan investasi.
- 3) Negosiasi bisnis.
- 4) Mengukur potensi kerusakan akibat pelanggaran HKI.
- 5) Menentukan royalti lisensi HKI.
- 6) Persyaratan standar akuntansi
- 7) Pajak.

Istilah *valuasi* kerap dikaitkan dengan bidang ekonomi, khususnya yang menyangkut aspek keuangan. Kata ini berasal dari bahasa Inggris *valuation*, yang berarti penilaian—yakni proses atau tindakan dalam menentukan nilai atau harga suatu hal. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), valuasi

diartikan sebagai proses untuk mengidentifikasi dan mengukur manfaat finansial dari sebuah aset.²²

Valuasi pada dasarnya adalah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghitung nilai manfaat ekonomis dari suatu aset. Dalam Oxford Dictionary, istilah valuasi diartikan sebagai *professional judgement about how much money something is worth*, yang berarti penilaian profesional mengenai nilai suatu benda dalam bentuk uang. Selain itu, valuasi juga dapat dipahami sebagai *estimated value that has been decided on*, yaitu estimasi nilai yang telah diputuskan berdasarkan analisis dan pertimbangan profesional. Proses valuasi menjadi penting, terutama dalam konteks ekonomi dan bisnis, karena memberikan gambaran mengenai besaran nilai suatu aset yang dapat dijadikan acuan dalam berbagai keputusan finansial.

Dari penjelasan di atas peneliti bisa mendefinisikan bahwa, kegiatan valuasi adalah kegiatan penilaian atau suatu alat untuk dapat mengetahui sebuah nilai aset, baik aset berwujud atau aset tidak berwujud, yang dapat di gunakan dalam hal pembangunan, alokasi sumber daya, atau mengukur investasi agar mencapai kebutuhan yang maksimal.

Valuasi dalam hak kekayaan intelektual (HKI) di butuhkan dalam kondisi, semisal seorang manajer ingin mengetahui nilai dari hak paten apakah dapat

²²<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-valuasi-dalam-bisnis> diakses pada tanggal 14 April 2025 pukul 16:00 WIB

mendaftarkan aplikasi hak patennya atau memperpanjang paten, mengkalkulasi royalti sebagai hasil kontrak lisensi paten, merger, akuisisi dan mengestimasi nilai dari aset yang di miliki oleh perusahaan tersebut. Valuasi ini merupakan kelanjutan dari eksploitasi terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) untuk mengoptimalkan fungsi hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai aset yang strategis²³

D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi “fides” yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *fiduciare eigendom overdracht* yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa inggris disebut *Fiduciary 33 Transfer of Ownership*. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang tak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari perumusan diatas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia yaitu: a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda; b. Dilakukan atas dasar kepercayaan; c. Kebendaanya tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan demikian, artinya bahwa dalam Fidusia telah terjadi penyerahan dan

²³ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015) h. 141

pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar Fiduciair dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pendiri fidusia). Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya kepada kreditor (penerima fidusia) adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang ijamin beralih kepada kreditor (penerima fidusia). Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminakan tersebut tetap berada ditangan atau dalam penguasaan pemiliknya.²⁴

Sedangkan menurut Dr. A Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis-levering dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditor-eigenaar.²⁵ Dari pengertian tentang fidusia yang dibahas diatas maka dapat dikatakan bahwa adanya perbedaan antara fidusia, leasing dan gadai. Menurut Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa Sewa guna usaha atau Leasing kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik

²⁴Rachmadi Usman, *ibid*, hlm 152

²⁵A. Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya Di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Hill Co, 1987), h. 8

secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Sedangkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditur kreditur lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya biaya mana harus didahulukan.

2. Pengertian Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian Jaminan Fidusia adalah “hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, unsur-unsur dari jaminan fidusia yaitu:

- a. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan;

- b. Kebendaan bergerak sebagai objeknya;
- c. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak di bebani dengan hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan;
- e. Untuk pelunasan suatu utang tertentu;
- f. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari definisi diatas berarti fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan jaminan fidusia merupakan jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Dalam pengaturan jaminan fidusia suatu jaminan fidusia dapat dihapuskan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi “Jaminan fidusia dapat hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

3. Objek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang, peralatan, mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan berlakunya Undang-

undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:²⁶

- a. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
- b. b. Dapat berupa benda berwujud
- c. Benda berwujud termasuk piutang
- d. Benda bergerak
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek
- f. Baik benda yang ada atau ataupun akan diperoleh kemudian g. Dapat atas satu satuan jenis benda h. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda
- g. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- h. Benda persediaan

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan rumah susun sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah susun. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus disebut dengan jelas dalam akta jaminan fidusia, baik identifikasi benda tersebut maupun penjelasan surat bukti kepemilikannya dan bagi benda inventory yang selalu berubah-ubah dan atau tetap harus dijelaskan jenis benda dan kualitasnya.

²⁶Munir Fuady, Jaminan Fidusia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.23

4. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta jaminan fidusia, yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia.²⁷

Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain yang bukan debitur. Korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan usaha yang berbadan hukum. Untuk membuktikan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia milik sah dari pemberi fidusia, maka harus dilihat bukti-bukti kepemilikan benda-benda jaminan tersebut.

Sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Korporasi disini adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki usaha dibidang pinjam meminjam uang seperti perbankan.

Jadi, penerima fidusia adalah kreditur, bisa bank sebagai pemberi kredit atau orang perorangan atau badan hukum yang member pinjaman. Penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai objek fidusia dengan cara menjual sendiri oleh kreditur atau melalui pelelangan umum.

Berikut ini hak dan kewajiban pemberi fidusia:

Hak pemberi fidusia:

²⁷Purwahid Patrik dan Kushadi, Hukum Jaminan, (Semarang: Undip Press, 1993), h.40

- a. Menguasai benda fidusia dan dapat mengalihkan benda persediaan
- b. Menerima sisa hasil penjualan benda fidusia
- c. Menerima kembali hak milik atas benda fidusia, jika telah melunasi utangnya

Kewajiban Pemberi Fidusia

- a. Menjaga dan merawat benda fidusia agar tidak turun nilainya
- b. Melaporkan keadaan benda fidusia kepada penerima fidusia
- c. Melunasi hutangnya.

Hak penerima fidusia:

- a. Mengawasi dan mengontrol benda fidusia
- b. Menjual benda fidusia jika debitur cidera janji
- c. Mengambil piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia
- d. Memindahkan benda fidusia, jika benda fidusia tidak dirawat pemilik fidusia.

Kewajiban penerima fidusia:

- a. Melaksanakan pendaftaran akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia
- b. Memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia atau benda fidusia secara pinjam pakai
- c. Menyerahkan kelebihanannya kepada pemberi fidusia
- d. Menyerahkan kembali hak milik atas benda fidusia kepada pemberi fidusia, jika piutangnya telah dilunasi oleh debitur.

BAB III

HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDSUSIA DALAM PERSFEKTIF UNDANG UNDANG

A. Cara Menentukan Nilai Valuasi Ekonomi Hak Paten Sebagai Jaminan Fidusia

Valuasi adalah proses yang meliputi identifikasi serta pengukuran terhadap keuntungan dan risiko yang terkait dengan aset, baik yang berwujud (*tangible assets*) maupun yang tidak berwujud (*intangible assets*). Aset tidak berwujud merupakan jenis aset non-keuangan yang dapat dikenali secara spesifik, namun tidak memiliki bentuk fisik yang nyata. Meskipun tidak berwujud, aset ini memiliki nilai karena dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, aset tidak berwujud juga berperan penting dalam berbagai fungsi lain, salah satunya adalah sebagai hak atas kekayaan intelektual, seperti paten, merek dagang, atau hak cipta, yang memberikan perlindungan hukum dan nilai ekonomi bagi pemiliknya.

Istilah valuasi umumnya dikaitkan dengan bidang ekonomi, terutama dalam konteks keuangan. Kata ini berasal dari serapan bahasa Inggris *valuation*, yang berarti "penilaian"—yakni proses atau tindakan dalam menentukan nilai atau harga suatu hal. Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), valuasi adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengukur manfaat finansial dari suatu aset. WIPO mendefinisikannya sebagai:

"Valuation, the process of identifying and measuring financial benefit of an asset."

Sementara itu, Kamus Oxford mendefinisikan valuasi sebagai penilaian profesional mengenai nilai moneter suatu objek atau estimasi nilai yang telah ditetapkan:

"Professional judgement about how much money something is worth."

"Estimated value that has been decided on."

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa valuasi merupakan suatu kegiatan atau instrumen untuk mengetahui nilai dari suatu aset—baik berwujud maupun tidak berwujud—yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, serta pengukuran nilai investasi guna mencapai efisiensi dan efektivitas kebutuhan.

Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), valuasi diperlukan dalam berbagai situasi, misalnya saat seorang manajer ingin mengetahui nilai ekonomis dari suatu paten. Hal ini penting untuk mengambil keputusan apakah akan mengajukan permohonan paten, memperpanjang masa perlindungan paten, menghitung besaran royalti dalam kontrak lisensi, serta dalam proses merger, akuisisi, maupun penilaian aset perusahaan.

Khusus untuk valuasi paten, telah tersedia beberapa metode penilaian yang juga umum digunakan dalam menilai hak cipta dan bentuk HKI lainnya. Metode penilaian teknologi ini telah banyak dikembangkan oleh para ahli di bidang

ekonomi, keuangan, serta teknologi dan kekayaan intelektual. Terdapat tiga pendekatan utama yang lazim digunakan dalam penilaian, termasuk untuk kepentingan jaminan dan analisis nilai paten, yaitu:²⁸

1) Metode Pendekatan Biaya (Cost Based Approach)

Metode ini menentukan nilai suatu aset paten dengan cara menghitung biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan produk atau hasil inovasi, lalu membandingkannya dengan produk lain yang juga dilindungi oleh hak paten, baik dari sumber internal maupun eksternal. Pendekatan ini bertujuan untuk menetapkan nilai paten berdasarkan titik acuan tertentu, kemudian menambahkan biaya langsung dan biaya peluang yang dikeluarkan selama proses pengembangan. Selain itu, metode ini juga memperhitungkan estimasi keseluruhan nilai dari hak paten yang bersangkutan.²⁹

2) Metode Pendekatan Pasar (Market Based Approach)

Secara prinsip, metode ini menilai nilai suatu hak atas paten dengan membandingkannya terhadap harga aktual yang dibayarkan untuk aset paten lain yang memiliki karakteristik serupa dalam kondisi yang setara. Untuk dapat menggunakan metode penilaian ini secara efektif, diperlukan adanya pasar aktif yang menyediakan informasi harga yang transparan serta transaksi yang melibatkan hak kekayaan intelektual yang identik atau sangat mirip.³⁰

3) Metode Pendekatan Pendapatan (Income Based Approach)

²⁸Muhammad Amirulloh Helitha Novianty Muchtar, An An Chendrawulan, Miranda Risang Ayu, "Urgensi Pengaturan Valuasi Paten Untuk Start Up Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Di Era Industri 4.0," Jurnal Bida Mulia Hukum Vol. 6, no. No. 1 (2021)

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*

Metode ini menentukan aset hak atas paten berdasarkan pendapatan proyek yang diperkirakan akan diselesaikan oleh paten di masa depan. Dalam penilaian hak atas paten, ini adalah salah satu metode yang paling umum dan banyak digunakan. Penilaian dilakukan dengan menghitung aliran pendapatan atau penghematan biaya yang dihasilkan dari penggunaan paten sepanjang periode perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang paten. Pendapatan tersebut kemudian dibandingkan dengan biaya lain yang secara langsung terkait dengan penggunaan paten, seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, investasi modal, dan sewa ekonomi. Langkah terakhir adalah menerapkan ambang kapitalisasi pada bersih pendapatan yang dihasilkan.

Metode yang digunakan di atas adalah metode yang sangat umum untuk menentukan nilai ekonomi suatu negara tertentu. Oleh karena itu, jika metode ini digunakan untuk menentukan ekonomi paten sebagai objek fidusia bank, metode ini tidak dapat digunakan untuk menentukan penilaian karena terkait dengan paten yang bersangkutan tanpa regulasi yang jelas. Oleh karena itu, dalam hal ini, pemerintah harus memiliki peraturan yang jelas untuk menentukan ekonomi paten sebagai tujuan fidusia. Sebelum adanya organisasi khusus yang berfungsi atau mampu melakukan penilaian terhadap keadaan aset intelektual, aset-aset ini dianggap sebagai faktor yang berkontribusi terhadap perolehan permodalan, baik itu lembaga keuangan bank maupun non-bank.

Dikutip dari halaman hukum online yang mengatakan bahwa.³¹

³¹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb340c6822c8/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi> diakses pada tanggal 27 maret 2025 Pukul 20:42 WIB

“Arief Rachmat Pratama, Kepala Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan dari OJK mengungkapkan bahwa sulitnya menerapkan ketentuan hak kekayaan intelektual (Paten) sebagai jaminan fidusia. Arief mengatakan di sektor perbankan cenderung menolak sebuah jaminan berbentuk hak kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia karena persoalan valuasi dalam bentuk uang”.

Agar kekayaan intelektual (HKI) dapat dijadikan agunan dalam pengajuan utang atau kredit, diperlukan peran strategis dari Lembaga Penilai Aset HKI yang memiliki otoritas dan kompetensi dalam menilai nilai ekonomis dari aset-aset tersebut. Kepastian nilai dari aset HKI sangat dibutuhkan oleh lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non-bank karena mereka tidak memiliki keahlian atau pengalaman teknis dalam melakukan penilaian terhadap jenis aset yang bersifat intangible ini. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Penilai Aset HKI yang profesional dan kredibel menjadi sangat penting untuk menjamin akurasi dan keandalan valuasi yang digunakan sebagai dasar pemberian kredit.

Di Indonesia, idealnya Lembaga Penilai Aset HKI dibentuk oleh institusi negara yang relevan, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Pembentukan ini dapat pula melibatkan dukungan dari sektor swasta, khususnya asosiasi-asosiasi bisnis yang memahami dinamika kekayaan intelektual di dunia industri.

Agar dapat menjalankan fungsinya secara resmi dan akuntabel, Lembaga Penilai Aset HKI harus memperoleh sertifikasi serta akreditasi dari DJKI yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, apabila lembaga ini melakukan penilaian atas HKI yang terkait dengan instrumen keuangan seperti efek atau surat utang berjangka waktu kurang dari satu tahun, maka lembaga tersebut wajib terdaftar di Bank Indonesia. Sementara itu, jika valuasi yang dilakukan berhubungan dengan penerbitan efek atau surat utang berjangka waktu lebih dari satu tahun, atau apabila hasil penilaiannya akan digunakan untuk pengajuan kredit ke bank dan lembaga keuangan non-bank, maka pendaftaran di OJK juga menjadi suatu keharusan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses valuasi dilakukan sesuai dengan standar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan finansial.

Sebagai studi perbandingan hukum (*Comparative Law*) peneliti merujuk kepada negara yang sudah menerapkan sistem valuasi aset tidak berwujud (*intangible asset*). Yang dimana bisa dapat di jadikan gambaran hukum bagi Indonesia untuk memperbaiki sistem regulasi penilaian hak paten di Indonesia

Salah satunya yaitu Singapura sebagaimana halnya dengan Negara Singapura yang memiliki Lembaga tersendiri sebagai Lembaga Penilai Aset yaitu *American Appraisal Singapore*, *Consort Intellectual Asset Management* dan *Deloitte & Touche Financial Advisory Services*. Ketiga lembaga penilai aset HKI di Singapura ini bertujuan untuk memberikan dan menentukan nilai HKI khususnya Paten sehingga dapat membantu bank dalam memutuskan berapa banyak dana yang akan diberi untuk dipinjamkan. Di Singapura ada 3 (tiga) bank lokal yang turut

membantu dan mendukung dalam pemberian pinjaman untuk paten tersebut, ketiga bank tersebut adalah DBS, OCBC, dan UOB. Ketiga bank tersebut turut membantu negara Singapura dalam mengembangkan HKI dan menjadikan Singapura sebagai pusat pengembangan HKI di Asia khususnya Asia Tenggara.

Pemberian fasilitas pembiayaan dilakukan melalui mekanisme kerja sama dengan Lembaga Partisipasi Finansial (*Participating Financial Institutions*/PFIs). PFIs memiliki fungsi strategis dalam mendorong lembaga jasa keuangan di wilayah yurisdiksi Singapura untuk menerima kekayaan intelektual (HKI) sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit. Dalam menjalankan fungsinya, PFIs bertanggung jawab untuk melakukan proses *due diligence*, yaitu suatu tahapan penilaian yuridis dan finansial guna menilai kelayakan kredit debitur dan keberterimaan aset HKI sebagai agunan.

Istilah *due diligence*, sebagaimana dimaknai dalam *Black's Law Dictionary*, merujuk pada “suatu tingkat kehati-hatian, ketelitian, dan tanggung jawab yang secara wajar diharapkan dari seorang individu yang berhati-hati dan bijaksana dalam kondisi tertentu; standar ini tidak ditentukan secara absolut, melainkan bersifat relatif, tergantung pada fakta dan keadaan khusus dari masing-masing kasus.” Oleh karena itu, pelaksanaan *due diligence* oleh PFIs wajib mempertimbangkan karakteristik khusus dari aset HKI dan risiko hukum serta finansial yang mungkin timbul dari penggunaan aset tersebut sebagai jaminan dalam skema pembiayaan.

Secara bebas pengertian dari *due diligence* tersebut dapat diartikan sebagai ukuran kehati-hatian, aktivitas, atau ketekunan, seperti yang diharapkan dari, dan biasanya dilakukan oleh, suatu dan orang yang bijaksana dalam keadaan tertentu; tidak diukur dengan standar absolut apa pun, tetapi tergantung pada fakta relatif dari spesial kasus. Dengan demikian, PFI's dalam menentukan pemberian pinjaman melakukan kehati-hatian dengan melakukan aktivitas investigasi atau uji tuntas.

Proses dalam mengajukan pemberian kredit oleh PFIs dapat dilaksanakan dengan tiga tahapan yaitu :

Step 1 :

- a) Ensure that they meet the eligibility criteria*
- b) Approach any of the PFIs for a preliminary credit assesment;*
- c) Complete and submit the “application for Intellectual Property Valuation” (form A) form to IPOS.*
- d) Approach any of the IP valuers from the Panel of Valuers (POV) for an IP valuation.*
- e) Applicants should subsequently obtain an IP valuation report from the appointed IP valuer.*

Step 2 : Compete the “Loan Application” (Form B) and „Claim for Valuation Subsidy” (Form C) forms and submit to the PFIs together with the valuation report, and other supporting

documents for the loan application within four weeks from the date of the

valuation report.

Step 3 : Upon succesful application, sign the letter of offer and draw down the funds within six months from the date of the letter of offer.

Dapat diterjemahkan secara sederhana yaitu :

Langkah 1:

- a) Pastikan bahwa mereka memenuhi kriteria kelayakan
- b) Menghubungi salah satu Lembaga Keuangan yang Disetujui (PFI) untuk penilaian kredit awal;
- c) lengkapi dan kirimkan formulir “Permohonan Penilaian Hak Kekayaan Intelektual” (formulir A) ke IPOS.
- d) Menghubungi salah satu penilai HKI dari Panel Penilai (POV) untuk melakukan penilaian HKI.
- e) Pemohon harus mendapatkan laporan penilaian HKI dari penilai HKI yang ditunjuk.

Langkah 2: Lengkapi formulir “Permohonan Pinjaman” (Formulir B) dan “Klaim Subsidi Penilaian” (Formulir C), lalu serahkan ke PFI bersama dengan laporan penilaian dan dokumen pendukung lainnya untuk permohonan pinjaman dalam waktu empat minggu sejak tanggal laporan penilaian.

Langkah 3: Setelah permohonan disetujui, tanda tangani surat penawaran dan tarik dana dalam waktu enam bulan sejak tanggal surat penawaran.

Tujuan dari negara Singapura menciptakan ruang untuk dapat menggunakan HKI sebagai objek jaminan perbankan karena negara Singapura akan menjadi ekonomi berbasis pengetahuan yang digerakkan oleh teknologi, sehingga penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan akan menjadi populer di masa depan.

UU Paten merupakan suatu produk hukum yang harusnya telah memenuhi keabsahan suatu hukum, mempunyai tujuan hukum, dan fungsi hukum, dikarenakan UU Paten tersebut telah diundangkan dan harusnya seluruh muatan materi atau isi dari undang-undang tersebut telah dapat dilaksanakan, diaplikasikan atau diterapkan dan dapat bermanfaat. Hal ini dikarenakan UU Paten tersebut pastinya telah memiliki nilai-nilai keadilan, kemanfaatan bagi masyarakat serta kepastian hukum dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 108 UU Paten yaitu hak atas paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia seharusnya dapat terealisasi di masyarakat, sehingga undang-undang tersebut menjadi efektif. Keefektifan suatu produk hukum dilihat dari tujuan hukum yaitu baik secara filosofis, secara sosiologis dan secara yuridis serta fungsi hukumnya terlaksana dengan baik, sebagai pengendalian sosial, sebagai penggerak, sebagai alat untuk memberdayakan dan sebagai penyelesaian suatu sengketa atau masalah dapat terlaksana dan nilai dasar hukum serta keabsahan berlakunya hukum atas produk hukum tersebut terpenuhi.

Suatu produk hukum yang belum terlaksana dengan baik pastinya memiliki hambatan-hambatan yang mana salah satunya yaitu harus adanya peraturan pelaksana yang mengatur kemudian agar muatan atau isi dari

undangundang tersebut dapat terlaksana dengan baik. Tujuan dari adanya peraturan pelaksana tersebut yaitu agar undang-undang tersebut tidak perlu mengalami perubahan karena akan memakan waktu serta biaya yang cukup besar, namun sampai saat ini UU Paten belum memiliki peraturan pelaksana, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan kepala lembaga tertentu (BI, BPK, DPR) sehingga tujuan hukum dan fungsi hukum di dalam undangundang tersebut belum terpenuhi dan belum tercapai. Faktor penghambat lainnya dalam merealisasikan Pasal 108 UU Paten yaitu belum adanya skema perjanjian kredit melalui jaminan fidusia oleh pihak Bank Indonesia (BI) mengenai HKI serta belum adanya pihak penilai atas HKI khususnya paten yang dapat memberikan value atau nilai jual sehingga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Nilai jual (value) merupakan salah satu hal penting dalam menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan oleh kreditur kepada debitur.

Hal ini sedikit berkaitan dengan banyaknya para pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadikan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil atau disingkat SK PNS sebagai objek jaminan di bank. Adanya nilai jual (value) dari SK tersebut yang menjadikannya bernilai dan SK tersebut memiliki hak khusus (privilege) dan adanya kepastian untuk pelunasan kredit tersebut dari debitur kepada kreditur. Pengaturan mengenai SK PNS dapat dijadikan sebagai jaminan di bank sebenarnya belum ada, namun dapat terealisasi dan terlaksana dengan baik. SK PNS tersebut sangat erat dan melekat dengan pemiliknya sehingga mempunyai peran yang sangat penting kepada pemiliknya. Demikian juga halnya dengan sertifikat hak atas paten, pemegang sertifikat hak atas paten tersebut sangat erat

kaitannya dengan pemiliknya dan sebenarnya memiliki nilai jual (value), yang dapat dilihat dari adanya pembayaran royalty yang diberikan oleh pihak lain yang telah mendapatkan lisensi paten dari pemiliknya, sehingga sertifikat hak atas paten seharusnya mendapatkan hak khusus (privilege).

B. Mekanisme Eksekusi Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Dalam hubungan perjanjian tertentu, jika debitor melaksanakan perjanjian, debitor akan dikenakan wanprestasi dan akibat hukum yang ditimbulkan. Namun, wanprestasi tidak digunakan dalam Undang-Undang Jual Beli dan Fidusia (UUJF), yang dilawan oleh Cidera Janji. Cidera Janji adalah kemampuan untuk menegakkan kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan tertentu. Dalam melaksanakan eksekusi benda jaminan, debitor memiliki kewajiban hukum untuk memberitahukan kreditur tentang benda yang diserahkan jika terjadi peristiwa yang mempengaruhi eksekusi jaminan. Dalam hal debitor tidak melaksanakan kewajiban tersebut pada saat eksekusi akan dilakukan, maka kreditur berhak untuk secara langsung mengambil alih objek jaminan tersebut. Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengambilan jaminan, kreditur dapat mengajukan permohonan bantuan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, guna memberikan perlindungan dan pendampingan dalam proses eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wanpretasi atau cidera janji merupakan kelalaian atau tidak terpenuhinya

kewajiban sesuai perjanjian yang disepakati bersama oleh kreditur dan debitur.³² Kegagalan dalam pemenuhan janji ini dapat terjadi akibat unsur sengaja, maupun unsur ketidaksengajaan. Seorang debitur dapat disebut dalam keadaan lalai (wanprestasi) jika mereka tidak dapat memenuhi kewajiban mereka sebagaimana yang tercantum dalam kontrak mereka, atau jika mereka tidak dapat memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ini sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa kewajiban untuk membayar ganti biaya, kerugian, dan bunga adalah akibat dari perikatan yang belum dipenuhi. Setelah debitur dinyatakan secara rinci, namun, hal ini tidak menghapuskan kewajiban tersebut. Selain itu, tanggung jawab ini juga berlaku jika tugas yang perlu dilakukan atau disampaikan hanya dapat diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dan debitur tidak dapat menyelesaikannya dalam jangka waktu tersebut.

Mekanisme eksekusi terhadap hak paten hingga saat ini belum sepenuhnya dikembangkan dalam peraturan yang mengatur sengketa yang sedang berlangsung. Hal ini disebabkan oleh karakteristik paten yang tidak sejalan dengan pelaksanaan jaminan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Salah satu hambatan utama adalah bahwa hak paten belum sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai objek jaminan yang *marketable*, yakni tidak mudah diperjualbelikan atau dipindah tangankan secara bebas di pasar, sebagaimana halnya barang bergerak berwujud. Ketidakjelasan status tersebut

³²Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta, 2008). Hlm. 180

mengakibatkan hak paten belum dapat dieksekusi secara efektif sebagai agunan dalam sistem pembiayaan yang berbasis jaminan fidusia atau jaminan kebendaan lainnya. yaitu hak paten tidak mudah untuk dilakukan penjualan apabila sewaktu-waktu debitur wanprestasi. Dengan mempertimbangkan sifat dan karakteristiknya, hak paten sulit untuk dieksekusi melalui mekanisme penjualan umum seperti pelelangan, penjualan di bawah tangan, maupun melalui pasar perdagangan efek. Kendala utama terletak pada terbatasnya likuiditas dan ketiadaan pasar yang mapan untuk memperjualbelikan hak paten secara terbuka. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah mengatur mengenai pengalihan hak atas paten, yang dapat dijadikan dasar hukum bagi kreditur dalam melakukan eksekusi atas hak paten yang dijaminkan dalam skema fidusia.

Menurut ketentuan yang disebutkan di atas, pengalihan hak atas paten dapat dilakukan melalui sejumlah mekanisme, termasuk tetapi tidak terbatas pada pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, dan metode lain yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari beberapa bentuk pengalihan yang disebutkan di atas, metode yang paling relevan yang dapat digunakan dalam konteks fidusia eksekusi ketika debitur wanprestasi terjadi adalah melalui pengalihan berdasarkan perjanjian yang disebutkan sebelumnya.

Pengalihan tersebut sah, berkekuatan hukum, dan memberikan kepastian bagi para pihak, dijelaskan sehingga perjanjian pengalihan tersebut dinyatakan dalam bentuk akta notaris. Ini penting karena menyoroti kompleksitas aspek hukum yang mungkin muncul, seperti kepemilikan paten dalam konteks badan hukum yang

sebelumnya dijelaskan sebagai pemegang hak paten. Oleh karena itu, penerapan undang-undang otentik akan memberikan perlindungan hukum dan memfasilitasi proses pelaksanaan perubahan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Dalam akta perjanjian pengalihan hak paten yang disebutkan di atas, perlu untuk menggambarkan dengan akurat semua aspek yang terkait dengan pengalihan hak paten yang dilakukan sesuai dengan etika pihak-pihak yang terlibat dan tidak membingungkan dengan jumlah perundang-undangan yang dilaksanakan. Pengalihan hak paten bersifat perjanjian tertulis yang didasarkan pada nilai ekonomi dari paten tersebut dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati bersama.

Namun demikian, hak moral (*moral right*) atas paten tetap melekat pada penemu atau pencipta hak paten tersebut. Hak moral ini bersifat tidak dapat dialihkan, diubah, atau dicabut oleh pihak manapun selama masa perlindungan paten masih berlaku, bahkan sampai masa perlindungan paten berakhir dan hak tersebut beralih menjadi milik publik. Dengan demikian, meskipun hak ekonomi dapat dialihkan, hak moral tetap menjadi milik eksklusif penemu dan dilindungi secara hukum.³³ Secara konseptual, hak paten dapat dijadikan sebagai objek untuk pelunasan utang. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya menghadapi kesulitan yang signifikan apabila tidak terdapat regulasi yang mengatur secara rinci mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan aturan hukum baru

³³Wiryono Projodikoro, 1986, Hukum Perdata Tentang Hak-Hak atas Benda, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, hlm. 212.

yang secara khusus mengatur penjaminan hak paten sebagai objek pelunasan utang. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, lembaga pembiayaan, baik dari sektor perbankan maupun nonbank, dapat memberikan fasilitas pinjaman kepada pemegang hak paten sebagai debitur yang menjaminkan hak patennya tanpa kekhawatiran akan risiko wanprestasi, karena prosedur eksekusi jaminan dapat dilakukan secara efektif dan sah secara hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di bab pembahasan, maka dapat dapat penulis simbulkan, yaitu:

1. Dalam penentuan nilai valuasi ekonomi hak paten sebagai objek jaminan fidusia masih belum memiliki regulasi yang jelas di indonesia. Belum adanya lembaga khusus yang berfungsi atau mengatur untuk melakukan valuasi terhadap aset hak kekayaan intelektual menjadi faktor sulitnya hak kekayaan intelektual sebagai sebuah jaminan untuk mendapatkan permodalan, baik lembaga keuangan bank ataupun non bank. Sehingga dalam prakteknya pihak bank masih banyak yang tidak menerima hak paten sebagai jaminan fidusia
2. Eksekusi terhadap jaminan fidusia pada dasarnya merupakan tindakan penyitaan terhadap objek yang dijadikan jaminan. Secara normatif, hak paten dapat dijadikan sebagai objek pelunasan utang, karena termasuk dalam kategori benda tidak berwujud (*intangible assets*) yang memiliki nilai ekonomi. Namun, dalam praktik, realisasi pelunasan utang melalui eksekusi hak paten sebagai agunan menghadapi berbagai hambatan, terutama akibat ketiadaan peraturan hukum positif yang secara khusus mengatur mekanisme dan prosedur penjaminan serta eksekusinya.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan instrumen hukum baru yang secara eksplisit mengatur mengenai penjaminan hak paten sebagai objek agunan

dalam perjanjian kredit. Regulasi ini harus memberikan kepastian hukum bagi lembaga pembiayaan, baik dari sektor perbankan maupun nonbank, agar mereka memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada pemegang hak paten yang menjaminkan patennya. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, lembaga pembiayaan tidak akan ragu untuk menyalurkan kredit, bahkan dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur, karena proses eksekusi atas objek jaminan telah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan secara efektif.

B. Saran

1. Dalam penilaian ekonomis hak paten sebagai jaminan fidusia kita harus berkaca dari negara tetangga kita yaitu Singapura, dimana regulasi pengaturan untuk penilaian hak paten sudah jelas. Jadi para bank di Singapura dapat menerima hak paten sebagai jaminan fidusia. Indonesia harus memiliki tim penilai yang berkompeten yang memiliki sertifikat jelas dari Bank Indonesia agar regulasi untuk penilaian ekonomis hak paten sebagai jaminan fidusia jelas/
2. Untuk perlindungan kreditur apabila debitur melakukan cidera janji di Indonesia belum jelas pengaturannya harusnya, inilah salah satu pihak bank juga sulit untuk menerima hak paten sebagai jaminan fidusia. Jadi pemerintah harus mengatur dengan jelas eksekusi terhadap hak paten debitur yang melakukan cidera janji

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi, Fahmi Muhamad dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*; Lembaga Penelitian, Ciputat, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*; Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*; Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Djumhanna, Muhamad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, Dan Prakteknya di Indonesia*; Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Fathoeddin, Andi Fariana. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*; Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.
- Ghozali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*; Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*; Alumni, Bandung, 2006.
- Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*; Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*; Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik dalam Sudut Pandang KUHPerduta*; Kencana, Jakarta, 2004.
- Nurahmad, Much. *Segala Tentang HAKI Indonesia*; Buku Biru, Jogjakarta, 2012.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak atas Benda*; PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1986.
- Rahmatullah, Indra. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*; Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- _____. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*; Deepublish, Yogyakarta, 2015. (hal. 140)
- _____. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*; Deepublish, Yogyakarta, 2015. (hal. 162)

- Saidin, H. Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- _____. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Cet. ke-9; Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- _____. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Salim, H.S. *Pengantar Hukum Perdata*; Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- _____. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- _____. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*; Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- _____. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*; Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Silondae, Arus Akbar. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*; tanpa keterangan cetakan, tempat, tahun.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*; Kencana, Jakarta, 2013.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Problematika*; Kencana, Jakarta, 2004.
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur. *Hak Kekayaan Intelektual*; Suska Press, Pekanbaru, 2008.
- Tutik, Titik Triwulandari. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*; Kencana, Jakarta, 2008.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*; Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____. *Hukum Jaminan Keperdataan*; Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Veithzal, Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, Dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, Dan Nasabah*; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Widjaja, Gunawan. *Jaminan Fidusia*; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aktiva Tidak Berwujud.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tentang Jaminan Pemberian Kredit.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Helitha, Muhammad Amirulloh, Novianty Muchtar, An An Chendrawulan, dan Miranda Risang Ayu. "Urgensi Pengaturan Valuasi Paten Untuk Start Up Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian Di Era Industri 4.0"; *Jurnal Bida Mulia Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2021.

Ulinuha, Lutfi. "Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia"; *UNNES Jurnal*, November 2017.

C. Skripsi dan Karya Ilmiah Lain

Azmi, Muhamad Yuris. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia"; Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016.

E. Sumber dari Internet

Amalatu. "Transplantasi Hukum dan Pluralisme Hukum"; <http://amalatu2005.blogspot.com/2005/06/transplantasi-hukum-dan-pluralisme.html>, diakses 14 April 2025, pukul 16.00 WIB.

Kanal Info. "Pengertian Valuasi dalam Bisnis"; <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-valuasi-dalam-bisnis>, diakses 14 April 2025, pukul 16.00 WIB.

Hukumonline. "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Terhambat Sistem Valuasi"; <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bb340c6822c8/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi>, diakses 27 Maret 2025, pukul 20.42 WIB.